

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 24**

**2005**

**SERI : E**

---

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 24 TAHUN 2005  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)  
KOTA BEKASI TAHUN 2006-2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa Pemerintah Kota Bekasi dipandang perlu menyusun RPJM Tahun 2006-2010 sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kota Bekasi melalui strategi pembangunan lima tahunan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas RPJM Kota Bekasi 2006-2010 perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4 Seri C);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2003 tentang Rencana Strategik Kota Bekasi Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 6 Seri D).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA BEKASI TAHUN 2006-2010.**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bekasi;
2. Walikota adalah Walikota Bekasi;
3. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Bekasi;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bekasi;
5. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi;
6. Visi dan Misi adalah Visi dan Misi Kota Bekasi;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, selanjutnya disebut RPJM Kota Bekasi, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2010;

8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD Kota Bekasi, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bekasi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2010.

## **Pasal 2**

- (1) RPJM merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota.
- (2) RPJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini menjadi pedoman bagi:
  - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra SKPD;
  - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

## **Pasal 3**

Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam RPJM Daerah yang dituangkan dalam Renstra SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

## **Pasal 4**

Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bappeda dalam menyusun Renstra SKPD.

## **Pasal 5**

Bappeda melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJM Daerah yang dituangkan kedalam Renstra SKPD dan RKPD.

## **Pasal 6**

RPJM Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 8 Desember 2005

**WALIKOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**H. AKHMAD ZURFAIH**